



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 33/PRT/M/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang efisien, efektif, dan produktif, diperlukan penerapan pengawasan melekat secara berkesinambungan sebagai salah satu alat kendali yang dapat memberikan peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan, yang sekaligus dapat diikuti dengan langkah koreksi secara langsung oleh atasan unit/satuan kerja yang bersangkutan ;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu melengkapi sistem pengendalian manajemen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum dengan materi pengendalian penyelenggaraan kontrak jasa konsultansi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) beserta perubahan-perubahannya;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Konsultansi, disingkat Sisdalmen Jasa Konsultansi, adalah Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konsultansi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- b. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum;
- c. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum;
- d. Eselon I adalah Para Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara kegiatan di masing-masing unit kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Sisdalmen Jasa Konsultansi ini adalah pengadaan jasa konsultansi nasional yang pembbiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN murni dan/atau pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah.
- (2) Pengadaan jasa konsultansi yang dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) meliputi pengadaan jasa konsultansi dengan sumber dana Bank Dunia (World

Bank/IBRD), Asian Development Bank (ADB), dan Japan Bank for International Corporation (JBIC), yang pelaksanaan pengadaannya hanya diikuti oleh badan usaha konsultan nasional maupun yang dapat diikuti oleh badan usaha konsultan asing, atau sumber dana lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pemberi pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

- (3) Jasa konsultansi meliputi pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi.
- (4) Pelaksanaan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan daftar simak Sisdalmen Jasa Konsultansi sebagai dokumen catatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Peraturan ini terdiri atas :

- a. Lampiran I Daftar Simak Sisdalmen Jasa Konsultansi Tahap Persiapan Kontrak, dan
- b. Lampiran II Daftar Simak Sisdalmen Jasa Konsultansi Tahap Pelaksanaan Kontrak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Para Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Departemen berkewajiban menggunakan, menyebarluaskan, membina, dan mengawasi pelaksanaan peraturan ini di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian			Rawan Penyimpangan
		Acuan	Dokumen	Langkah	
1	2	3	4	5	6
TAHAP PERSIAPAN KONTRAK					
1.	a. Persiapan Pengadaan Acuan Penggunaan Dana	<p>Kegiatan APBN : Kegiatan pengadaan dapat dimulai sedini mungkin, al. sebelum tahun anggaran yang bersangkutan sepanjang usulan kegiatan telah disetujui, sebagian pengusulan dan penetapannya dilakukan setelah DIPA disahkan.</p> <p>Kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap tahap pengadaan yang sudah ditentukan harus mendapat NOL • Tujuan NOL adalah agar proses pengadaan mendapat nota tidak keberatan dari Bank • Dengan dasar nota tersebut, Bank bersedia melakukan pembayaran untuk kegiatan tersebut • Meskipun NOL sudah diterbitkan tidak menutup kemungkinan dibatalkan jika ada data lain yang akurat bisa menganulir data yang sudah disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keppres No. 42/2002 • Untuk kegiatan PHLN : <ul style="list-style-type: none"> • Guidelines WB 1.24 • Guidelines ADB 1.27 • Guidelines JICA 1.02 <p>Kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap tahap pengadaan yang sudah ditentukan harus mendapat NOL • Tujuan NOL adalah agar proses pengadaan mendapat nota tidak keberatan dari Bank • Dengan dasar nota tersebut, Bank bersedia melakukan pembayaran untuk kegiatan tersebut • Meskipun NOL sudah diterbitkan tidak menutup kemungkinan dibatalkan jika ada data lain yang akurat bisa menganulir data yang sudah disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIPA/POK ■ Minute agreed of negotiation and annex ■ Project appraisal documents ■ Cost table ■ Project Management Manual (PMM) ■ Procurement Plan ■ Anti Corruption Plan ■ Project Implementation Plan ■ Loan Agreement ■ Naskah IDA Credit ■ Naskah Trust Fund ■ Aide Memoir 	<ul style="list-style-type: none"> – Penjabaran kategori – Salah prosedur – Salah pos anggaran

b. Perencanaan Pengadaan	<p>1) Pemaketan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak memecah paket untuk menghindari pelelangan ■ Tidak menetapkan persyaratan yang mengakibatkan diskriminatif ■ Mengutamakan produksi dalam negeri ■ Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat ■ Diumumkan kepada masyarakat luas dan transparansi <p>Untuk kegiatan PHLN, paket pekerjaan tercantum dalam NPHLN / procurement plan</p>	<p>PP No. 29/2000 pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3)</p> <p>Kepres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 16 (2) dan (3) ■ Lampiran I Bab I. A.1.a <p>Perpres No. 8/2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 4 ■ Ps. 9 ayat (3) b <p>Kepmen Kimprawil No. 332/2002</p> <p>Kepmen Kimprawil No. 339/2003 Bab II.C.</p> <p>Permen PU No. 207/2005</p> <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines terkait (WB 1.24, ADB 1.27, dan JBIC 1.02) 	<p>■ Daftar Rencana pengadaan barang/jasa yang diumumkan oleh Setjen PU pada awal Tahun Anggaran</p> <p>■ Data paket dalam DIPA</p> <p>■ Kepres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 16 (2) dan (3) ■ Lampiran I Bab I. A.1.a <p>Perpres No. 8/2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 4 ■ Ps. 9 ayat (3) b <p>Kepmen Kimprawil No. 332/2002</p> <p>Kepmen Kimprawil No. 339/2003 Bab II.C.</p> <p>Permen PU No. 207/2005</p> <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines terkait (WB 1.24, ADB 1.27, dan JBIC 1.02) 	
	<p>2) Biaya Pengadaan</p> <p>Antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Biaya pelaksanaan pengadaan ■ Biaya pengumuman seleksi ■ Biaya penggandaan dokumen seleksi ■ Biaya rapat, peninjauan lapangan ■ Honorarium bagi pengelola kegiatan (pengguna jasa) dan panitia pengadaan 	<p>Kepres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 8 ■ Lampiran I Bab I. A.1.c 	<p>■ Alokasi biaya dalam DIPA</p> <p>■ Rencana kebutuhan biaya pengadaan</p> <p>■ Kepres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 8 ■ Lampiran I Bab I. A.1.c 	

c.	<p>Pengangkatan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan</p> <p>Ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nilai pengadaan > Rp50 juta wajib dibentuk panitia pengadaan ■ Nilai pengadaan ≤ Rp50 juta dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pegawai negeri sipil ■ Memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan ■ Memahami tata cara dan substansi hukum perianjian/kontrak pengadaan ■ Memahami isi dokumen pengadaan dan persyaratkannya ■ Memiliki integritas moral, disiplin ■ Tidak ada hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan ■ Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ■ Menandatangani pakta integritas 	<p>Keppres No. 80/2003 Pasal 10 Lampiran I Bab I B</p> <p>Perpres No. 8/2005</p> <p>Ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nilai pengadaan > Rp50 juta wajib dibentuk panitia pengadaan ■ Nilai pengadaan ≤ Rp50 juta dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pegawai negeri sipil ■ Memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan ■ Memahami tata cara dan substansi hukum perianjian/kontrak pengadaan ■ Memahami isi dokumen pengadaan dan persyaratkannya ■ Memiliki integritas moral, disiplin ■ Tidak ada hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan ■ Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ■ Menandatangani pakta integritas 	<p>■ SK Pembentukan Keahlian Pengadaan BJ/Pakta Integritas</p> <p>■ Bukti pelatihan/ Sertifikat Keahlian Pengadaan BJ/Pakta Integritas</p> <p>■ Tentukan personil yang layak utk ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Pengadaan</p> <p>■ Terbitkan SK Pembentukan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan sesuai ketentuan</p> <p>■ Periksa SK sudah mencantumkan judul paket pekerjaan dan lingkup tugas</p> <p>■ Cek Pakta Integritas telah ditandatangani pengguna jasa dan pejabat/panitia/unit layanan pengadaan dan pemenuhan sertifikat/bukti pelatihan</p> <p>■ Cek keanggotaan panitia supaya tidak terjadi <i>conflict of interest</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kompetensi personil di lingkungannya - Tentukan personil yang layak utk ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Pengadaan - Terbitkan SK Pembentukan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan sesuai ketentuan - Periksa SK sudah mencantumkan judul paket pekerjaan dan lingkup tugas - Panitia seleksi belum lulus dan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa - Panitia seleksi tidak mempunyai tanda bukti pelatihan pengadaan barang/jasa - Beban tugas Panitia (jumlah paket) terlalu banyak - Panitia tidak menanda tangani pakta integritas
d.				

	<p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan dalam procurement plan/PPHLN dengan berdasarkan ceiling, dapat ICB, NCB, Fixed Budget S., Least Cost S., SSS, SBCQ, Individual Consultant (WB,ADB) QBS, SSS, SBQS, Individual Consultant (JBIC) 		
2)	<p>Metode penyampaian penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Metode Satu Sampul <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pengadaan barang/jasa yg bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas - Untuk pengadaan barang/jasa dengan standar harga yg telah ditetapkan pemerintah - Untuk jasa pemborongan, pengadaan ATK, mobil, sepeda motor Metode Dua Sampul <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pengadaan jasa dengan evaluasi penawaran teknis yg mendalam - Untuk menjamin agar evaluasi teknis tidak terpengaruh besaran harga penawaran - Untuk jasa pemborongan pengadaan peralatan dan mesin yg tidak sederhana Metode Dua Taliap <ul style="list-style-type: none"> - Untuk jasa konsultansi <ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan dalam 2 tahap - Untuk pengadaan barang/jasa dengan teknologi tinggi, kompleks, risiko tinggi - Mengutamakan tercapainya kinerja tertentu dari keseluruhan sistem - Memerlukan penyesuaian kriteria teknis utk menyertakan spesifikasi teknik diantara penawar 	<p>Keppres No. 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 18 dan 23 ▪ Lamp. I Bab I C.2 <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines WB 2.13 • NPHLN & Guidelines ADB 2.12 • NPHLN & Guidelines JBIC 3.01 	<p>Notulen rapat panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pemilihan ▪ Dokumen prakualifikasi <p>Rencanakan metode pemilihan dengan mempertimbangkan lingkup, tingkat kerumitan, dan besaran nilai paket pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cek bahwa metode penyampaian penawaran sudah mempertimbangkan tingkat kompleksitas unsur/sub unsur yang dievaluasi

3) Metode evaluasi penawaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode Kualitas <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya - Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan inovasi kompleks dan teknologi tinggi - Kualitas teknis merupakan faktor pentru thd outcome secara keseluruhan - Lingkup pekerjaan sult ditetapkan dlm KAK ▪ Metode Kualitas dan Biaya <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan nilai kombinasi terbaik antara teknis dan biaya, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya - Untuk pekerjaan yg lingkup, output, waktu penugasan dpt dipersirakan dengan baik dalam KAK, serta biaya dapat ditentukan dengan tepat - Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli dapat diketahui secara pasti - Bobot teknis antara 60-80, sedangkan bobot biaya antara 20-40. Pemilihan didasarkan pada kebutuhan teknis - Contoh : desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, supervisi bangunan non-gedung ▪ Metode Pagu Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kualitas teknis terbaik dari biaya terkoreksi ≤ pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya - Untuk pekerjaan yg sedehana dan dama yang terbatas - Waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dapat di definisikan dan diperinci dengan tepat - Peserta penawaran harus lulus PQ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepres No. 80/2003 ▪ Pasal 24 ▪ Lamp. I Bab I C.3.b.2) <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines • WB 1.5 • NPHLN & Guidelines ADB 1.5 • NPHLN & Guidelines JBIC 3.01 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat panitia - Dokumen pemilihan - Dokumen prakualifikasi - Notulen pre-bid meeting - Amandemen dokumen - BA aamwizing <ul style="list-style-type: none"> - Rencanakan metode pemilihan dengan mempertimbangkan lingkup, tingkat kerumitan, dan besaran nilai paket pekerjaan - Untuk pekerjaan yg sederhana karena sulit terjadi pengaturan - Untuk pekerjaan yg sederhana dan standar dipilih metode evaluasi kualitas dan harga dengan bobot 80:20 - Cek pertimbangan rekomendasi penetapan metode evaluasi sesuai sifat pekerjaan/besaran/kompleksitas/tingkat kerincian unsur evaluasi/tingkat fluktuasi harga B/J

	<ul style="list-style-type: none"> - Contoh : desain & supervisi bangunan gedung, survei & pemetaan skala kecil Metode Biaya Terendah <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan biaya terkoreksi terendah, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya - Untuk pekerjaan sederhana dan standar - Contoh : desain & supervisi bangunan sederhana, pengukuran skala kecil Metode Penunjukan Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan thd satu penawar berdasarkan kualitas teknis yg dpt dipertanggung jawabkan dan biaya yg wajar - Dilakukan klarifikasi dan negosiasi 		
	<p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <p>QCBS, QBS, FBS, LCS, SSS</p> <p>4) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode seleksi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Evaluasi kualitas dengan 2 sampul ■ Evaluasi kualitas dengan 2 tahap ■ Evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 sampul ■ Evaluasi pagu anggaran dengan 2 sampul ■ Evaluasi biaya terendah dengan 2 sampul 	<p>Kepres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 <p>Notulen rapat panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dokumen pemilihan ■ Dokumen prakualifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Rencanakan prosedur pemilihan dengan mempertimbangkan lingkup, tingkat kerumitan, dan besaran nilai paket pekerjaan - Cek pertimbangan rekomendasi penetapan prosedur pemilihan sesuai sifat pekerjaan/besaran/kompleksitas/tingkat kerincian unsur evaluasi/lingkup fluktusi harga BJU 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan cara dua tahap tanpa alasan yang benar - Pemilihan cara dua tahap tanpa alasan yang benar
	<p>5) Jenis Kontrak :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Berdasarkan bentuk imbalan : <ul style="list-style-type: none"> - Lumpsum <p>Pekerjaan diselesaikan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yg pasti dan tetap. Semua risiko ditanggung penyedia jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga satuan <p>Pekerjaan diselesaikan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yg pasti dan tetap utk setiap satuan/unsur dengan spesifikasi tertentu, volume pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara.</p>	<p>PP No. 29/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 20 - 21 <p>Keppres No. 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 30 <p>Notulen rapat panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dokumen pemilihan ■ Dokumen prakualifikasi (bila digunakan) <p>Periksa kesesuaian cara pembayaran terhadap jenis kontrak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kontrak harga satuan, biaya personil berdasarkan waktu pengerjaan yang telah dilakukan (time base) - Untuk lumpsum kontrak pembayaran berdasarkan tahapan produk dengan besaran dinyatakan persentasi terhadap total kontrak <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines WB 4.1 • NPHLN & Guidelines ADB 4.4 • NPHLN & Guidelines JBIC 4.06 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kontrak tahun jamaik tidak ada persetujuan dari pejabat berwenang - Ada kecenderungan tidak mencantumkan jenis kontrak

	<ul style="list-style-type: none"> - Gabungan lumpsum dan harga satuan ▪ Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan - Tahun tunggal - Dilaksanakan untuk satu tahun anggaran - Tahun jamak Dilaksanakan untuk lebih dari satu tahun anggaran dengan persetujuan pejabat yang berwenang ▪ Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa - Kontrak pengadaan tunggal Dilaksanakan oleh satu unit kerja dalam waktu tertentu - Kontrak pengadaan bersama Dilaksanakan oleh beberapa unit kerja dengan pendanaan bersama dan dituangkan dalam kesepakatan bersama <p><i>Untuk kegiatan PHLN:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Time based contract • Lumpsum contract 		
e.	<p>Jadwal Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meliputi jadwal lengkap mulai persiapan hingga kegiatan selesai (serah terima pekerjaan) ▪ Jumlah hari kerja minimum setiap kegiatan sesuai ketentuan <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <p><i>Urutan dan jumlah hari kerja minimum setiap kegiatan sesuai dengan guidelines</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keppres No. 80/2003 ▪ Lamp. I Bab I.D. 2 ▪ Untuk kegiatan PHLN : <i>NPHLN & Guidelines</i> terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jadwal Pengadaan dalam dokumen prakualifikasi dan dalam dokumen pemilihan
f.	<p>Dokumen Pengadaan</p> <p>1) Dokumen Prakualifikasi</p> <p>Isi sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendahuluan/data paket pekerjaan dasar hukum ▪ Lingkup pekerjaan ▪ Pengumuman ▪ Persyaratan peserta ▪ Kriteria dan rumusan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keppres 80/2003 : ▪ Lamp. I Bab I.F.2.a ▪ Lampiran II Formulir 2 ▪ Kepmen Kimprasiwil No. 257/KPTSM/2004 ▪ Kepmen Kimprasiwil No. 339/KPTSM/2003 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dokumen Prakualifikasi ▪ Pengumuman Konan ▪ Pengumuman yang dipaparn ▪ Formulir isian

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jadwal kegiatan prakualifikasi ▪ Formulir dan petunjuk isian data kualifikasi <p><i>Untuk Kegiatan PHLN :</i></p> <p>Konsep pengumuman perlu mendapat NOL dari WB dan pengumuman di koran tanggalnya harus sama dengan yang tercantum di GPN WB</p>		prakualifikasi sesuai ketentuan	pemasukan isian data kualifikasi masih dibenarkan adanya tambahan data kualifikasi termasuk kekurangan/ pembetulan isian data.
	<p>2) Dokumen Pemilihan</p> <p>Isi sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undangan kepada yg masuk daftar pendek ▪ Kerangka Acuan Kerja (KAK) terdiri : <ul style="list-style-type: none"> 1) uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) 2) data penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan 3) tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 4) waktu dan jadwal penugasan personil perkiraan jangka waktu pekerjaan 5) jumlah dan kualifikasi tenaga ahli perkiraan keseluruhan kebutuhan (kecuali untuk Metode evaluasi pagu anggaran) tenaga ahli dan tenaga sub ahli (bila diperlukan) 6) jadwal setiap tahap pelaksanaan pekerjaan 7) jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan 8) ketentuan tentang lokasi kegiatan 9) hal-hal lain yg bersifat penyediaan fasilitas <p>Rencana Kerja dan Syarat (RKS) terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persyaratan administrasi 2) hal-hal yg dapat menggugurkan pada evaluasi administrasi 3) kerangka penyusunan penawaran teknis 4) kerangka dan format penyusunan penawaran biaya, berikut hal-hal yang dapat dan tidak dapat dibayai 	<p>Keppres 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lamp. I Bab I F.2 ▪ Lamp. I Bab II.C <p>Kepmen Kimprasiwi No. 257/KPTS/M/2004</p> <p>Kepmen Kimprasiwi No. 339/KPTS/M/2003</p> <p>Kepmen Kimprasiwi No. 332/2002</p> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines • WB 2.5 • WB Standar RFP / ADB Standar RFP / JIBC 3.5 <p>Dokumen Seleksi Requirement for Proposal (RFP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa muatan Undangan, RKS, KAK dan Konsep Kontrak sesuai ketentuan yg berlaku, baik secara substantif maupun normatif - Periksa kesesuaian isian pada RFP dengan paket pekerjaan serta ketentuan terkait - Pemahaman bahwa untuk pengeradaan jasa konsultansi yang dilakukan mendahului terbitnya dokumen anggaran maka dalam dokumen pemilihan harus dicantumkan ketentuan bahwa peserta pemilihan tidak berhak menuntut apapun bila ternyata proses - Terjadi penambahan persyaratan yang sebenarnya tidak perlu (mengada-ada) dan bukan persyaratan minimal - Adanya diskriminasi terhadap peserta seleksi - Kualifikasi tenaga ahli terlalu tinggi dibandingkan dengan tugasnya - Tidak mencantumkan pasal mengenai larangan praktik kecurangan dan korupsi - Khusus konstruksi bangunan gedung : Tidak mencantumkan ketentuan alokasi 5% dan 15% dari nilai kontrak yang hanya dibayarkan pada saat lelang dan pengawasan berkala pada kontrak konsultasi perencana bangunan gedung negara sesuai Kepmen Kimprasiwi 332/KPTS/M/2002. Bila kontrak berakhir dan lelang 	

	<p>5) tata cara penilaian administrasi, teknis, dan biaya</p> <p>6) kriteria, batasan nilai, dan formula penilaian</p> <p>7) jadwal pengadaan dengan waktu yg memadai</p> <p>Konsep Kontrak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Perjanjian 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak 4) Dokumen Lainnya - Konsep kontrak pekerjaan kompleks atau bernilai > Rp50 miliar harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yg profesional <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> WBADB mengharuskan penggunaan RFP standar</p>	<p>pelaksanaan konstruksi belum dilakukan maka konsultan hanya dapat dibayar maksimal 80% dari nilai kontrak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan ketentuan dalam standar RFP tanpa ada persetujuan dari Bank
9.	<p>Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE)</p> <p>1) Harus dilakukan dengan cermat dengan pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan KAK/TOR ■ Engineer's estimate (EE) ■ Harga pasar setempat ■ Kontrak sejenis setempat ■ Data dari BPS atau instansi lain ■ Standart harga yg dikeluarkan instansi <p>2) Harus telah memperhitungkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PPn ■ Overhead cost & profit yg wajar ■ Tidak boleh memperhitungkan : <ul style="list-style-type: none"> ■ Biaya tak terduga ■ Biaya lain-lain ■ PPh penyedia jasa <p>3) HPS terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ biaya langsung personil/remuneration ■ biaya langsung non personil/reimbursable cost (maksimum 40%, kecuali pekerjaan 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lamp. 1 Bab I.E. <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN • Guidelines terkait <p>Dokumen HPS/OE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data hasil survey harga satuan - KAK/TOR <p>Cek pengesahan HPS dari pengguna jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cek jenis keahlian, lama penugasan, minimum pengalaman sesuai kebutuhan KAK - Cek harga satuan personil mengacu harga pasar yg wajar - Cek rasio biaya langsung non personil (kecuali pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus) terhadap total tidak melebihi 40% - Cek volume dan harga satuan komponen biaya non personil wajar - Cek efisiensi jadwal penugasan terkait dengan biaya mobiliasi <p>Rekayasa biaya langsung non personil yang tidak menunjang kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecenderungan memasukan biaya untuk kepentingan yang bukan komponen pelaksanaan pekerjaan konsultasi - Biaya langsung non personil kurang sekatif - Terjadi mark up HPS yg tidak sesuai harga pasar - Mengacu data yang tidak relevan Untuk kegiatan PHLN : total perkiraan biaya disampaikan kepada calon peserta seleksi

	<p>5) Isi sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendahuluan ▪ Rekapitulasi Biaya ▪ Rincian Biaya ▪ Pengesahan <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diwajibkan adanya HPS/OE • Total perkiraan biaya bersifat rahasia 		
2.	<p>a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Prakualifikasi</p> <p>1) Pengumuman PQ</p> <p>Isi sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Instansi ▪ Data paket pekerjaan ▪ Perkiraan biaya ▪ Persyaratan peserta ▪ Tempat dan waktu pengambilan pengambilan dokumen prakualifikasi <p>Pemilihan koran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Paket > Rp200Juta, di koran Nasional dan Propinsi ▪ Nilai Paket < Rp200Juta di koran Propinsi kecuali konsultan yang diyakini mampu hanya berjumlah < 5 <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman diinformasikan kepada WB/ADB • Paket WB dengan nilai >USD200.000 wajib diumumkan di UNDB atau dg market on line • Paket ADB di koran / web yg memadai 	<p>Kepres 80 Tahun 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.a <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines • WB 2.5 • NPHLN & Guidelines • ADB 2.6 <p>Pengumuman koran</p> <ul style="list-style-type: none"> - File Pengumuman di papan - Print out pengumuman internet <p>Periksa ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa jumlah hari masa pengumuman tidak kurang dari ketentuan jumlah minimum - Pantau proses prakualifikasi 	<p>Pengumuman dilaksanakan tidak pada media yang sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilakukan pengumuman dikoran alasan tidak ada biaya budgeter - Biaya pengumuman dari dana non budgeter - Dokumen prakualifikasi mensyaratkan adanya rekaman dokumen data kualifikasi <p>Cek kebenaran pemilihan koran isi pengumuman lengkap termasuk perkiraan biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa pemilihan koran atau media sesuai ketentuan - Periksa jumlah hari masa pengumuman tidak kurang dari ketentuan jumlah minimum - Pantau proses prakualifikasi
	<p>2) Pengambilan Dokumen PQ</p> <p>Dimulai sejak pengumuman s.d. 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen PQ (minimal 7 hari kerja)</p> <p>Terbuka bagi calon peserta dari daerah lain</p> <p>Peserta harus menandatangani pakta integritas</p>	<p>Kepres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.b <p>Dokumen Prakualifikasi</p> <p>Dokumen Pemilihan/ Seleksi</p> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p>	<p>Daftar hadir/identitas pengambil Dokumen PQ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi penerimaan dan pembayaran biaya pengantian biaya penggandaan (bila perlu) <p>Periksa atas terjadinya satu kendali beberapa peserta dan pemenuhan tingkat kompetisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa adanya <i>conflict of interest</i> antara peserta yang masuk - Pantau proses prakualifikasi <p>Terjadi pengarahan pemilihan paket pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akhir pendaftaran mendahului akhir pengambilan dokumen PQ - Terjadi kendala pengambilan dokumen - Mensyaratkan pengambilan oleh pimpinan BU sekalian

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>NPHLN & Guidelines terkait (WB 2.6-8, ADB 6.03-9, JIBC 3.04)</i> 			
	3) Pemasukan Dokumen PQ	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.c Dokumen Prakualifikasi Dokumen Pemilihan/ Seleksi <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jumlah penyedia jasa yang memasukkan dokumen ≥ 6 peserta (WB / ADB)</i> • <i>Jumlah penyedia jasa yang memasukkan dokumen 3 – 5 peserta (JIBC)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir/ identitas personil yang mengembalikan Dokumen PQ <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>NPHLN & Guidelines WB 2.06</i> • <i>NPHLN & Guidelines ADB 2.7</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa atas terjadinya satu kendali beberapa peserta dan pemenuhan tingkat kompetisi - Cek adanya Pakta Integritas - Pantau proses prakualifikasi <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>NPHLN & Guidelines WB 2.06</i> • <i>NPHLN & Guidelines ADB 2.7</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - tanda tangan Pakta Integritas - Terjadi pungutan selain biaya pengantian penggandaan dokumen terhadap peserta - Tidak membatalkan prakualifikasi meskipun beberapa peserta dalam satu kendali sehingga jumlah peserta yang tidak satu kendali kurang dari 5 (lima) Terjadinya penolakan atas perbaikan/tambahan isian kualifikasi setelah batas akhir pemasukan - Mengurangi peminat dengan menghambat permasalahan dokumen
	4) Evaluasi Dokumen PQ	<p>Berdasarkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki SIUP (konsultan non konstruksi) ▪ atau IUK (konsultan konstruksi) ▪ Ditandatangani oleh pihak yg berwenang ▪ Tidak dalam kasus hukum/pengadilan, tidak bangkrut ▪ Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir ▪ Pengalaman penyediaan jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (kecuali yang baru berdiri 2 tahun) ▪ Memiliki kinerja baik ▪ Memiliki kemampuan pada sub bidang yang sesuai ▪ Memiliki kemampuan penyediaan fasilitas, peralatan, dan personil ▪ Isian data lengkap ▪ Kemampuan Dasar (KD) minimal terpenuhi (KD=3NP) 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.d <p>Dokumen Prakualifikasi Dokumen Pemilihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Isian Formulir PQ - Pakta Integritas - BA Hasil Evaluasi PQ <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cek NCL dari Bank</i> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>NPHLN & Guidelines WB 2.06</i> • <i>NPHLN & Guidelines ADB 2.7 - 9</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kelengkapan isian formulir Prakualifikasi - Periksa kebenaran penerapan kriteria evaluasi pada dokumen PQ - Pantau proses prakualifikasi <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tidak menyampaikan data yang tidak benar / terjadi pemalsuan data</i> • <i>Tidak ada referensi</i> • <i>Alasan gugur bukan merupakan hal yang penting dan pokok</i> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tidak merujevaluasi konsultan yang telah pernyataan berminat/ expression of interest (EOI) berdasarkan General Procurement Notice (GPN)</i>

	<p>perlu NOL dari Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk konsultan JO semua anggota harus lulus PQ dan untuk yang sub kontrak hanya lead firm nya saja 			
5)	<p>Penetapan Hasil PQ</p> <ul style="list-style-type: none"> Peserta yg dinyatakan lulus PQ berjumlah 5 <ul style="list-style-type: none"> - 7 penyedia jasa terbaik - Bila yang lulus < 5, dilakukan PQ ulang - Bila yang lulus hanya 1, dilakukan penunjukan langsung 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.e Dokumen Prakualifikasi Untuk kegiatan PHLN : <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines (WB 2.7-8, ADB 2.8-9, JB/C 3.04) 	- BA Hasil Evaluasi PQ <ul style="list-style-type: none"> - BA Hasil Evaluasi PQ - Pantau proses prakualifikasi 	- Periksa kebenaran BA Hasil <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi PQ - Pantau proses prakualifikasi
6)	<p>Pengumuman Hasil PQ</p> <ul style="list-style-type: none"> Diumunkan di papan pengumuman resmi dan/atau internet Diberikan kesempatan masa sanggah 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.f.1) Dokumen Prakualifikasi Untuk kegiatan PHLN : <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines (WB 2.7-8, ADB 2.8-9, JB/C 3.04) 	- Surat Penetapan Daftar Pendek <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman di papan Print out pengumuman di internet 	- Periksa kesesuaian dengan usulan dan penetapan Daftar Pendek <ul style="list-style-type: none"> - Pantau proses prakualifikasi
7)	<p>Sanggahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Disampaikan oleh peserta Disampaikan kepada pengguna jasa Disampaikan dalam masa sanggah 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.f.2) Dokumen Prakualifikasi Untuk kegiatan PHLN : <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN • Guidelines terkait 	- Surat Sanggahan <ul style="list-style-type: none"> - Jawaban Sanggahan - Bukti pengiriman - Tembusan Sanggahan Banding dan jawaban dari Menteri PU (bila ada sanggahan)	- Susun jawaban atas sanggahan sesuai dengan substansi sanggahan <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kesesuaian jawaban sanggahan dengan materi sanggahan dan ketentuan yang berlaku - Periksa kebenaran tindak lanjut atas sanggahan
b.	<p>Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disampaikan kepada peserta yang masuk daftar pendek Dilakukan 1 hari setelah undangan s.d. 1 hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen penawaran 	Keppres No. 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.g Dokumen Prakualifikasi Dokumen Seleksi	- Surat Undangan <ul style="list-style-type: none"> - Tanda terima undangan 	- Periksa undangan pengambilan dokumen, baik secara substantif maupun normatif <ul style="list-style-type: none"> - Periksa adanya bukti pengambilan dokumen seleksi - Pantau jangka waktu pengambilan dokumen tidak terlalu singkat
				- Peserta yang diundang adalah peserta yang tidak masuk daftar pendek <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi rekayasa undangan untuk diskriminasi terhadap peserta tertentu - Tidak dikirim dengan alamat setempat sesuai data kualifikasi

c.	Rapat Penjelasan/Aanwizing <ul style="list-style-type: none"> ■ Dilakukan paling cepat 7 hari sejak undangan disampaikan kepada peserta ■ Disampaikan penjelasan mengenai dokumen seleksi, menampung dan menjawab pertanyaan peserta ■ Dibuat berita acara dan addendum (bila ada) serta disampaikan kepada seluruh peserta dalam waktu yang memadai ■ Ketidakhadiran peserta tidak menggugurkan 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.h Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan <ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir peserta - BA Rapat Penjelasan - Tanda terima BA Rapat Penjelasan 	- Periksa materi BA Rapat Penjelasan <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kesesuaian materi addendum dokumen pemilihan dengan ketentuan yang berlaku - Pantau proses dan materi pemberian penjelasan
d.	Pemasukan Penawaran <ul style="list-style-type: none"> ■ Dilakukan 1 hari sejak rapat penjelasan ■ Batas akhir pemasukan sekurang-kurangnya 7 hari sejak rapat penjelasan ■ Disampaikan 3 rangkap dokumen penawaran secara tertutup dan dilakukannya tanda tangan sesuai dengan ketentuan ■ Pemasukan penawaran tidak terlambat <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasukan paling cepat 28 hari setelah 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.i Kepmen Kimprasiwil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.A Dokumen Pemilihan	BA Penutupan <ul style="list-style-type: none"> - Pemasukan Penawaran - Dokumen Penawaran 	- Periksa materi BA <ul style="list-style-type: none"> - Pantau proses pemasukan penawaran
				- Adanya pungutan biaya kepada peserta seleksi - Jangka waktu pengambilan terlalu singkat
				- Rapat penjelasan dilaksanakan sekaligus pada paket pekerjaan yang terlalu banyak, sehingga waktunya tidak memadai
				- Perjelas kontroversial untuk upaya pengguguran peserta tertentu
				- Terjadi pengguguran bagi peserta yang tidak hadir
				- Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan daftar hadir
				- Terdapat 1 orang mevakil beberapa penyedia jasa peserta seleksi, tetapi tidak dicatat sebagai penyedia satu kendali
				- BA Aanwizing dan addendum tidak disampaikan kepada seluruh peserta
				- BA Aanwizing disampaikan dengan isi yang berlainan antara peserta
				- Putusan perubahan dokumen berdasarkan aklamasi panitia yang hadir meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
				- Menerima penawaran yang terlambat dan/atau penambahan dokumen
				- Menggugurkan penawaran yang tidak lengkap
				- Adanya relokasi tempat pemasukan dokumen penawaran
				- Adanya penundaan batas waktu pemasukan dokumen penawaran
				- Terdapat 1 orang wakil memasukkan penawaran

	<ul style="list-style-type: none"> rapat penjelasan paling lama 3 bulan (WB/ADB) Pemasukan 45 – 60 hari setelah rapat penjelasan (JB/C) 	<ul style="list-style-type: none"> NPHLN & Guidelines terkait (WB 2.13, ADB 2.12, dan JB/C 3.05) 			beberapa perusahaan tetapi tidak dicatat sebagai penyedia satu kendali
				<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penyerahan dokumen fiktif untuk seleksi 1 kendali - Adanya pengunduran diri tanpa alasan yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugur terhadap yang bukan penawaran terlambat - Terjadi post bidding Sampai II tidak diparaf oleh para saksi dan panitia sehingga rawan terjadinya penggantian sampul dan lainnya
e.	<p>Pembukaan Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dibuka dihadapan seluruh peserta yang hadir Dibuat BA Pembukaan Sampul I, memuat a.:. <ul style="list-style-type: none"> - jumlah dokumen yg masuk - jumlah dokumen yg lengkap dan tidak lengkap - kelainan-kelainan dlm dokumen keberatan/sanggahan langsung - keterangan lain - tanggal BA dan tanda tangan panitia dan wakil peserta sampul II belum dibuka dan disimpan 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.i(7) dan 8) Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.B Dokumen Pemilihan NPHLN & Guidelines WB 2.12, ADB 2.12	Dokumen Penawaran <ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir - BA Pembukaan Sampul I 	Periksa materi BA Pembukaan Penawaran <ul style="list-style-type: none"> - Pantau proses pembukaan dokumen penawaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa materi BA Pembukaan Penawaran - Pantau proses pembukaan dokumen penawaran
f.	<p>Evaluasi Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan thd hal-hal yg belum dilakukan pada saat PQ Penawaran dinyatakan gugur apabila tidak dipenuhi persyaratan administrasi, a.:. <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditandatangani oleh pihak yg berkepentingan - Tidak mencantumkan masa laku penawaran atau masa laku penawaran tidak sesuai yg diperlukan - Tidak menyampaikan dokumen teknis Penawaran yg lulus administrasi dilanjutkan evaluasi teknis 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.j Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.C.1	Dokumen Penawaran Administrasi termasuk klarifikasi <ul style="list-style-type: none"> - BA Evaluasi Administrasi 	Periksa materi BA Evaluasi Administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Pantau proses evaluasi administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam BA tidak mencantumkan hasil evaluasi administrasi - Masa laku penawaran kurang dari yang seharusnya namun tetap dinyatakan lulus
g.	<p>Evaluasi Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> Unsur yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli Bobot penilaian ditentukan dalam dokumen 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.k Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman	Dokumen Penawaran Teknis <ul style="list-style-type: none"> - BA Evaluasi Teknis - Surat usulan penetapan Peringkat Teknis 	Periksa materi BA Evaluasi Teknis dan kesesuaian dengan penawaran dan kriteria evaluasi <ul style="list-style-type: none"> - Cek kurutan hasil evaluasi obyektivitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penggantian/penambahan dokumen - Ditemukan adanya indikasi penyampaian dokumen yang tidak benar/palsu - Tidak dilengkapi bukti referensi

	<p>seleksi berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Robot penilaian berjumlah 100%, terdiri : <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman perusahaan : 10 – 20% - Pendekatan & metodologi : 20 – 40% - Kualifikasi tenaga ahli : 50 – 70% ■ Pengalaman perusahaan dan tenaga ahli harus dilengkapi/dibuktikan dengan referensi dari pengguna jasa ■ Penilaian kualifikasi tenaga ahli berdasarkan KAK <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu NOL dari Bank • Untuk JBiC, passing grade minimum 750 (skala 1000) → Annex IV 	<p>Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.C.2</p> <p>Dokumen Pemilihan</p> <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>NPHLN & Guidelines WB 2.15 - 19</i> • <i>NPHLN & Guidelines ADB 2.13</i> • <i>NPHLN & Guidelines JBiC 3.07</i> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu NOL dari Bank • Untuk JBiC, passing grade minimum 750 (skala 1000) → Annex IV 	<p>– Pantau proses evaluasi teknis</p> <p>– dari pengguna jasa, baik untuk pengalaman perusahaan maupun tenaga ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi penilaian yang subyektif, sehingga terdapat selisih nilai teknis yang terlalu jauh - Penilaian tidak dilakukan oleh seluruh anggota panitia - BA tidak dilengkapi dengan catatan kelemahan/keunggulan usulan teknis - Hasil evaluasi mengarah hanya 1 (satu) yang lulus teknis - Mengundang semua peserta untuk ekspos usulan teknisnya sehingga rawan terjadi <i>post bidding</i>
h.	<p>Penetapan Peringkat Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Berdasarkan evaluasi teknis ■ Dituangkan dalam bentuk acara ■ Panitia membuat laporan kepada pengguna jasa ■ Pengguna jasa menyetujui usulan panitia 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.I <p>Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.C.4</p> <p>Dokumen Pemilihan</p>	<p>– Dokumen Penawaran Teknis</p> <p>– BA Evaluasi Teknis</p> <p>– Surat usulan penetapan Peringkat Teknis</p> <p>– Periksa materi BA Evaluasi Teknis dan kesesuaian dengan penawaran dan kriteria evaluasi</p> <p>– Cek urutan hasil evaluasi obyektif</p> <p>– Tidak ada usulan penetapan peringkat teknis</p> <p>– Peringkat teknis tidak belum disetujui oleh pengguna jasa</p>
i.	<p>Pengumuman Peringkat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Disampaikan kepada seluruh peserta seleksi secara tertulis ■ Kepada peserta yang nilainya < ambang batas, diinformasikan kelemahannya ■ Diumumkan di papan pengumuman resmi dan/atau internet ■ Mencantumkan nilai penawaran teknis termasuk yang tidak lulus ■ Mencantumkan nilai KD dan judul kontrak 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 25 ■ Lampiran I Bab II.B.1.m <p>Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.C.4 dan 5</p>	<p>Periksa materi pengumuman dan pola nilai teknis urutan peringkat, secara substantif maupun normatif</p> <p>– Tidak disampaikan kepada seluruh peserta seleksi</p> <p>– Tanggal pengumuman yang ditunda-tunda</p> <p>– Pengumuman tidak pada media yang semestinya (tidak transparan)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ referensi perhitungannya ▪ Informasi/undangan pembukaan Sampul Biaya 	Dokumen Pemilihan <i>Untuk kegiatan PHLN : NPHLN & Guidelines (WB 2.20, ADB 2.14)</i>		
j.	<p>Sanggahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disampaikan oleh peserta ▪ Disampaikan kepada pengguna jasa ▪ Disampaikan dalam masa sanggah ▪ Masa sanggah/protes tidak terbatas 5 hari kerja <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> Masa sanggah/protes tidak terbatas 5 hari kerja</p>	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.n <p>Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.C.6</p> <p>Dokumen Pemilihan</p> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines terkait (WB/ADB/JB/C) 	<p>- Surat Sanggahan Jawaban Sanggahan Bukti pengiriman</p> <p>- Tembusan Sanggahan Banding dan jawaban dari Menteri PU (bila ada)</p> <p>- Periksa kebenaran tindak lanjut atas sanggahan</p>	<p>- Susun jawaban atas sanggahan sesuai dengan substansi sanggahan</p> <p>- Periksa kesesuaian jawaban sanggahan dengan materi sanggahan dan ketentuan yang berlaku</p> <p>- Periksa kebenaran tindak lanjut atas sanggahan</p> <p>- Tidak menjawab tembusan sanggahan yang disampaikan ke Bank</p>
k.	<p>Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk evaluasi kualitas dibuka penawaran harga pada teknis terbaik ▪ Untuk evaluasi kualitas dan biaya, dibuka penawaran biaya dari teknis yang lulus evaluasi. Dilanjutkan penilaian gabungan teknis dan biaya ▪ Untuk evaluasi pagu anggaran, dibuka penawaran biaya dari teknis yang lulus evaluasi. ▪ Untuk evaluasi biaya terendah, dibuka penawaran biaya dari teknis yang lulus evaluasi. ▪ Dilanjutkan koreksi aritmetik di hadapan seluruh peserta ▪ Dibuat berita acara pembukaan sampul II <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> Penawaran dengan media elektronik wajib menyampaikan kemudian hardcopy</p>	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.0 <p>Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.D</p> <p>Dokumen Pemilihan</p> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines WB 2.20 - 23 • NPHLN & Guidelines ADB 2.15 - 17 • NPHLN & Guidelines JB/C 3.07 	<p>- Sampul Penawaran Harga Undangan Pembukaan BA. Pembukaan Penawaran Harga HPS</p>	<p>- Periksa materi BA. Pembukaan Penawaran Harga</p> <p>- Periksa kebenaran perhitungan koreksi aritmatika</p> <p>- Periksa kebenaran pengembangan nilai usulan teknik dan nilai usulan biaya</p> <p>- Pantau proses pembukaan penawaran harga</p>

	penawaran teknis/biaya, koreksi aritmatik dilakukan setelah selesai acara pembukaan sampul II			
I.	Pembuktian Kualifikasi (Verifikasi/Validasi) <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan terhadap calon pemenang atas semua data dan informasi yang disampaikan Meminta dokumen asli atau rekaman yang sah Dilakukan konfirmasi dengan pihak/instansi terkait Apabila ditemukan hal-hal yang tidak benar, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> Pasal 25 Lampiran I Bab II.A.1.g Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.E	- Dokumen penawaran - Dokumen asli atau rekaman - Hasil konfirmasi dengan pihak/instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kebenaran dan keabsahan dokumen penawaran - Periksa hasil konfirmasi dengan pihak/instansi terkait - Pantau proses pembuktian kualifikasi
m.	Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang <ul style="list-style-type: none"> Pengguna jasa menetapkan pemenang seleksi berdasarkan usulan panitia pengadaan Pengumuman pemenang seleksi setelah adanya penetapan pemenang Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman resmi dan/atau internet 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> Pasal 25 Pasal 26 Lampiran I Bab II.A.1.i & j Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.F & G	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penetapan Pemenang - Dokumen pengumuman - Print out internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa proses penetapan pemenang, waktu, nilai dan substansi lain serta adanya perbedaan pendapat dan tindak lanjutnya - Periksa pengumuman, baik secara normatif maupun substantif
n.	Sanggahan <ul style="list-style-type: none"> Disampaikan oleh peserta Disampaikan kepada pengguna jasa Disampaikan dalam masa sanggah 	Keppres 80/2003 <ul style="list-style-type: none"> Pasal 25 Lampiran I Bab II.B.1.n Kepmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.H	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Sanggahan - Jawaban Sanggahan - Bukti pengiriman - Tembusan Sanggahan - Banding dan jawaban dari Menteri PU (bila ada) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanggahan salah alamat dan/atau tidak dijawab, mestinya diberikan jawaban penjelasan mengenai alamat sanggahan yang benar dan substansi sanggahan. - Tidak ada jawaban sanggahan banding - Tidak menjawab tembusan sanggahan yang disampaikan ke

		Untuk kegiatan PHLN : • NPHLN & Guidelines terkait (WB/ADB/JBIC)		Bank
o.	Klarifikasi & Negosiasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan terhadap calon pemenang untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Klarifikasi/negosiasi thd aspek teknis : <ul style="list-style-type: none"> - lingkup dan sasaran jasa konsultansi - cara penanganan pekerjaan - rencana kerja - kualifikasi tenaga ahli - organisasi pelaksanaan - program alih pengetahuan - jadwal pelaksanaan & penugasan - fasilitas penunjang ▪ Klarifikasi/negosiasi thd aspek biaya : <ul style="list-style-type: none"> - kesesuaian rencana kerja dengan jenis biaya - volume kegiatan dan jenis pengeluaran - biaya satuan dibandingkan harga pasar - Untuk billing rate tenaga ahli tetap didasarkan pada gaji dasar (GD) pada audited payroll → maksimum 3,2 GD ▪ Untuk billing rate tenaga ahli tidak tetap didasarkan pada gaji dasar (GD) pada SPT Pajak tahun terakhir → maksimum 1,6 GD ▪ Dibuat risalah hasil klarifikasi dan negosiasi dalam berita acara 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.p <p>Keppmen Kimprawil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab II.I</p> <p>Dokumen Pemilihan</p> <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines • WB 2.27 • NPHLN & Guidelines • ADB 2.17 • NPHLN & Guidelines • JBIC 3.08 	<p>Periksa kesesuaian BA Klarifikasi dan Negosiasi terhadap HPS dan data produkung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir - BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknik & Harga <p>Pantau proses klarifikasi dan negosiasi</p> <p>Tenggat ahli yang diusulkan Perusahaan tidak menyampaikan daftar audited payroll karyawan tetapiya</p> <p>Tenggat ahli tidak tetap tidak menyampaikan bukti SPT Pajak tahun terakhir</p> <p>Terdapat tenaga ahli (full time) yang melakukan beberapa penugasan dalam waktu yang bersamaan</p>	<p>- Tidak dilakukan klarifikasi/negosiasi hanya proforma</p> <p>- Perusahaan tidak mencantumkan status kepegawaiannya (tetap/tidak tetap) tenggat ahli yang diusulkan</p> <p>- Perusahaan tidak menyampaikan daftar audited payroll karyawan tetapiya</p> <p>- Tenggat ahli tidak tetap tidak menyampaikan bukti SPT Pajak tahun terakhir</p> <p>- Terdapat tenaga ahli (full time) yang melakukan beberapa penugasan dalam waktu yang bersamaan</p>

p.	<p>Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia membuat simpulan hasil seleksi yang dituangkan dalam berita acara ▪ Berita acara hasil seleksi memuat : <ul style="list-style-type: none"> - Nama seluruh peserta - Nilai penawaran harga (terkoreksi) - Metode evaluasi yg digunakan - Unsur yg dievaluasi - Formula yang digunakan - Keterangan lain - Tanggal pembuatan berita acara - Penetapan 1 pemenang dan 2 pemenang cadangan - Berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 25 ▪ Lampiran I Bab II.B.1.p 	<p>Berita acara hasil seleksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pantau dan periksa berita acara hasil seleksi, baik secara normatif maupun substantif 	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara tidak memenuhi persyaratan minimal - Berita acara tidak dikonsep secara bertahap sesuai proses yang telah dilakukan, tetapi dibuat pada akhir proses seleksi sehingga kadang-kadang ada substansi yang terlupakan atau terjadi BA rekayasa
q.	<p>Seleksi Gagal dan Seleksi Ulang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seleksi Gagal <ul style="list-style-type: none"> - Penawaran yang masuk < 3 peserta; atau Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis; atau Negosiasi gagal/tidak terjadi kesepakatan; atau Sanggahan ternyata benar; atau Pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen seleksi yang ditetapkan; atau Pemenang seleksi mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau Pengaduan masyarakat terjadinya KKN ternyata terbukti ▪ Seleksi Ulang <ul style="list-style-type: none"> - Bila seleksi dinyatakan gagal maka dilakukan seleksi ulang - Bila dalam seleksi ulang yang memasukkan penawaran hanya 2 peserta, maka dilanjutkan negosiasi seleksi langsung - Bila dalam seleksi ulang yang memasukkan penawaran hanya 1 peserta, maka dilanjutkan negosiasi 	<p>Keppres 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 28 ▪ Lampiran I Bab II.A.1.m <p>Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab IV Dokumen Pemilihan</p>	<p>Risalah proses seleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanggahan Pengaduan masyarakat - Pengaduan masyarakat <p>Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 Buku Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Bab IV Dokumen Pemilihan</p> <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPHLN & Guidelines • WB 2.27 • NPHLN & Guidelines ADB 6.11 • NPHLN & Guidelines JBIC 3.8 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi relayasa yang memasukkan penawaran < 3 peserta - Tidak ada dokumen rekomendasi seleksi gagal/ulang usulan panitia kepada pengguna jasa dan penetapan secara tertulis untuk dasar tindak lanjut - Tidak dibuat argumentasi yang akurat pendukung metode penunjukan ulang yang tidak ada pesertanya 	

	<p>penunjukan langsung</p> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> <i>Bila tidak terjadi gagal maka diinformasikan kepada Bank beserta penyebab usulan tindak lanjutnya</i></p>		
3.	<p>a. Penyusunan Dokumen Kontrak</p> <p>Surat Penunjukan Penyedia Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada sanggahan dari peserta seleksi; atau ■ Sanggahan ternyata tidak terbukti ■ Sanggahan diterima di luar masa sanggah kebenarannya; atau ■ Apabila calon pemenang tidak bersedia ditunjuk dan mengundurkan diri, harus dilengkapi dengan alasan yang dapat diterima ■ SPPJ harus dibuat paling lambat 5 hari kerja sejak pengumuman pemenang dan disampaikan kepada pemenang seleksi ■ Tembusan SPPJ antara lain disampaikan kepada unit pengawasan internal (Inspektorat Jenderal) 	<p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 31 ■ Lampiran I Bab II.A.1! <p>Untuk Jasa Konsultan Konstruksi berlaku Kepmen Kimprawil No. 257/KPTS/M/2004 Buku Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) - Surat sanggahan Berita acara hasil seleksi - Surat penetapan pemenang
b.	<p>Surat Perjanjian Sekurang-kurangnya memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para pihak yang terlibat ■ Pokok pekerjaan yg diperjanjikan ■ Hak dan kewajiban para pihak ■ Nilai kontrak dan cara pembayaran ■ Persyaratan dan spesifikasi teknis yg jelas dan terinci ■ Tempat dan jangka waktu pelaksanaan ■ Jaminan-jaminan ■ Cidera jajii dan sanksi ■ Pemutusan kontrak ■ Perlindungan tenaga kerja ■ Bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan ■ Penyelesaian perselisihan <p>Kerangka surat perjanjian terdiri dari :</p>	<p>UU JK No. 18/1999</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 22 <p>PP No. 29/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 22 ■ Pasal 23 <p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 29-38 ■ Lampiran I Bab II.C.1 <p>Untuk Jasa Konsultan Konstruksi berlaku Kepmen Kimprawil No. 257/KPTS/M/2004 Buku Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Perencanaan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian dalam Dokumen Kontrak - Periksa kesesuaian Data Pihak I dan Pihak II sesuai dokumen pendukung yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan penawaran - Cek tanggal kontrak tidak mendahului SPPJ - Periksa kesesuaian jenis laporan dengan yang tercantum dalam KAK dan hasil klarifikasi dan negosiasi

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan ▪ judul kontrak, nomor dan tanggal kontrak, kalimat pembuka, para pihak dan tanda tangan Isi ▪ isi kesepakatan, besaran nilai kontrak, mulai efektif 	Pengawasan		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penutup ▪ pernyataan persetujuan dan tanda tangan para pihak <p>Bentuk surat perjanjian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk nilai pengadaan < Rp5 juta, bentuk kontrak dengan kuitansi pembayaran dan meterai ▪ Untuk nilai pengadaan Rp5juta – Rp50juta, bentuk kontrak dengan surat perintah kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan ▪ Untuk nilai pengadaan > Rp50 juta, bentuk kontrak dengan kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan ▪ Untuk nilai pengadaan > Rp50 milyar, harus dilengkapi pendapat dari ahli hukum kontrak profesional 			
c.	<p>Syarat-syarat Umum Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan umum ▪ Adalah ketentuan yang berlaku untuk semua jenis kontrak ▪ Ketentuan khusus ▪ Adalah ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya 	Keppres No. 80/2003 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 29-38 ▪ Lampiran I Bab II.C.2 Untuk Jasa Konsultasi Konstruksi berlaku Kepmen Kimprasilw No. 257/KPTS/M/2004 Buku Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan	Syarat Umum Kontrak dalam Dokumen Kontrak <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cek substansi sesuai dengan Syarat Umum dalam dalam Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung atau addendumnya serta dokumen pendukungnya 	Perubahan substansi syarat umum kontrak dilakukan langsung tidak dengan cara mencantumkan dalam Syarat Khusus Kontrak
d.	<p>Syarat-syarat Khusus Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adalah ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan dan/atau penjelasan dari syarat-syarat umum kontrak ▪ Ketentuan umum 	Keppres No. 80/2003 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 29-38 ▪ Lampiran I Bab II.C.3 Untuk Jasa Konsultasi	Syarat Khusus Kontrak dalam Dokumen Kontrak <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cek substansi sesuai dengan Syarat Umum dalam dalam Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung atau addendumnya serta dokumen pendukungnya 	Isian syarat khusus tidak lengkap sehingga ketentuan yang berlaku menjadi tidak jelas atau timbul kerancuan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah ketentuan yang berisi uraian lebih lanjut dalam syarat-syarat umum kontrak - Ketentuan khusus - Adalah ketentuan yang berisi perubahan dan/atau tambahan syarat-syarat umum kontrak 	Konstruksi berlaku Kepmen Kimprawil No. 257/KPTS/M/2004 Buku Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan		
e.	<p>Dokumen Lain yg merupakan Bagian Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan - Kerangka acuan kerja (KAK/TOR) - Hasil negosiasi - Dokumen penawaran - Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di tiap substansi - Dokumen lainnya, misal jaminan uang muka <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> Draft Contract dapat dimintakan NOL ke Bank sekalian rekomendasi penetapan pemenang dan hasil klarifikasi dan negosiasi teknik/harga</p>	<p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 29-38 - Lampiran I Bab II.C.4 <p>Untuk Jasa Konsultasi Konstruksi berlaku Kepmen Kimprawil No. 257/KPTS/M/2004 Buku Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan</p> <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> • NPHLN & Guidelines terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Penawaran • Laporan Hasil Evaluasi Penawaran termasuk Klarifikasi dan Negosiasi • KAK sesuai addendum yang terakhir • Usulan teknis dalam dokumen penawaran <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> • NPHLN & Guidelines terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan masing-masing dokumen - Dokumen lampiran dalam kontrak tidak lengkap - Mencantumkan KAK yang bukan merupakan produk mutakhir dalam proses pengadaan
4.	<p>Penandatanganan Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterbitkan SPPJ - Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan - Apabila penyedia jasa yang ditunjuk mengundurkan diri tanpa disertai alasan yang dapat diterima, maka jaminan penawaran diairkan dan dikenakan sanksi - Kontrak dibuat dalam beberapa rangkap sesuai kebutuhan <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> Pembayaran termasuk uang muka baru bisa dilaksanakan setelah diterbitkan NOL disbursement</p>	<p>Keppres No. 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 31 <p><i>Untuk kegiatan PHLN :</i> • NPHLN & Guidelines terkait</p>	<p>Dokumen Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksiional, angka dan huruf, serta bubuhkan paraf tiap lembarnya - Kesesuaian urutan tanggal/waktu dokument SPPJ, Tanda tangan Kontrak, SPMK, Jaminan Uang Muka, Pemberian Uang Muka - Kesesuaian penandatangan kontrak dengan yang tanda tangan penawaran teknis, penawaran harga dan daftar pengurus perusahaan pada Isian Formulir Prakualifikasi dan hasil verifikasi 	<p>SPMK terbit mendahului tanggal penandatangan kontrak padahal bukan pekerjaan penanggulangan darurat bencana alam</p> <p>Terjadi keterlambatan penandatangan kontrak tanpa alasan yang jelas.</p> <p>- Cek bahwa tanggal tanda tangan kontrak tidak melampaui berlakunya penawaran atau perpanjangannya</p>

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian			Rawan Penyimpangan
		Acuan	Dokumen	Langkah	
1	2	3	4	5	6
TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK					
1.	a. Persiapan Pelaksanaan Kontrak <ul style="list-style-type: none"> ■ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penandatanganan kontrak harus sudah menerbitkan SPMK ▪ Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya kontrak ▪ Untuk kontrak sederhana tanggal dimulai pekerjaan dapat disamakan dengan tanggal kontrak atau tanggal dikeluarkan SPMK <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPHLN ▪ Guidelines terkait <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <p>Diusulkan penerbitan NOL Disbursement</p>	Kepres No. 80/2003 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran I Bab II.D.1.a dan 3.a. <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPHLN ▪ Guidelines terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kontrak - SPMK - Jaminan Uang Muka 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitkan SPMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Periksa kewajaran besaran nilai uang muka dibandingkan dengan kebutuhan nyata bulan-bulan awal kontrak sampai dengan pembayaran pertama 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan SPMK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlalu lama) - Penetapan awal kontrak sesuai tanggal penerbitan SPMK atau tanggal tanda tangan kontrak padahal jawaban konsultan tanggal lain yang disepakati oleh pengguna jasa
b.	Rapat Persiapan Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> ■ Perkenalan Personil Konsultan ■ Pembahasan rencana mobilitasi dan kendala yang terjadi ■ Pembahasan rencana kerja secara rinci ■ Pembahasan isi/substantasi rinci laporan pendahuluan dan organisasi pelaksanaan pekerjaan ■ Mekanisme monitoring dan pengendalian ■ Penggunaan program mutu ■ Perkenalan personil pengendali, baik dari pengguna jasa maupun unit kerja lain terkait 	Kepres No. 80/2003 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran I Bab II D. 1 & 3 a & b <p>Kepmen Kimprawil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Konstruksi Departemen Kimprawil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kontrak - Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan - Rencana kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tim yang membantu pengguna jasa dalam hal pengendalian pekerjaan jasa konsultansi - Periksa Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan - Cek alasan bila terjadinya penundaan mobilisasi - Cek alasan pengantian personil dan kualitas personil pengganti dibanding yang diusulkan serta besaran satuan biaya personilnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dibuat laporan evaluasi persiapan pelaksanaan kontrak secara lengkap yang ditujukan kepada pengguna jasa - Tidak disiapkan format monitoring dan pengendalian

1	2	3	4	5	6
Catatan : Untuk jasa konsultansi dengan bantuan tenaga ahli yang pemilihan konsultan dilakukan oleh Lembaga Sumber Dana yang juga hadir dalam rapat persiapan (kick of meeting)			- Periksa kelengkapan format monitoring dan pengendalian		
2.	<p>Pelaksanaan Kontrak</p> <p>a. Usulan & persetujuan mobilisasi personil / tenaga ahli dan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebelum mobilisasi, Penyedia jasa harus mengajukan usulan persetujuan tenaga ahli untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa sesuai dengan kontrak 	<p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran I Bab II D.1.c <p>Dokumen Kontrak</p>	<p>- Dokumen Kontrak</p> <p>- Usulan rencana mobilisasi personil / tenaga ahli dan peralatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kesesuaian usulan rencana mobilisasi telah sesuai dng kontrak atau addendumnya - Periksa kewajaran harga satuan maupun total kontrak hasil negosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi personil yang diajukan tidak sesuai drg dokumen usulan dan dokumen kontrak - Tidak ada persetujuan dari pengguna jasa
	<p>b. Mobilisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paling lambat 30 hari sejak penerbitan SPMK ▪ Mendatangkan personil tenaga ahli ▪ Menyiapkan peralatan pendukung 	<p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran I Bab II.D.1.c <p>Dokumen Kontrak</p>	<p>- Dokumen Kontrak</p> <p>- Surat mobilisasi personil dan peralatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kesesuaian proses mobilisasi dengan usulan yang diajukan - Buat berita acara mobilisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi dilaksanakan dalam waktu yang terlalu lama tanpa alasan yang obyektif
	<p>c. Pemeriksaan personil dan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan tenaga ahli dan peralatan harus dilaksanakan setelah tiba di lokasi pekerjaan, serta dibuat berita acara hasil inspeksi yang ditandatangani penyedia dan pengguna jasa ▪ Bila hasil inspeksi ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan tersebut harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama ▪ Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugas, pengguna jasa harus melakukan pengecekan, apakah yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak ▪ Pemeriksaan personil berdasarkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan untuk full time 	<p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran I Bab II D.3. c <p>Dokumen Kontrak</p> <p>Manual Mutu Pekerjaan</p> <p>Tahap Studi/Perencanaan</p>	<p>- Surat Mobilisasi</p> <p>- Surat pernyataan kesediaan ditugaskan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dibuat laporan hasil pengecekan untuk disampaikan kepada pengguna jasa - Terdapat personil full time namun juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan 	

1	2	3	4	5	6
d. Perubahan dan Penggantian Personil dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyedia jasa tidak diperkenankan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa ▪ Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, maka penyedia jasa harus mengganti dengan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi ▪ Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari sejak diterimanya penggantian personil dari penyedia jasa, maka penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih tinggi tanpa perambahan biaya 	<p>Keppres No. 80/2003 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Bab II D 3 d & e <p>Dokumen Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir personil - Usulan penggantian personil dari penyedia jasa penggantian personil dari pengguna jasa - Perintah BA penggantian personil 	<ul style="list-style-type: none"> - Pantau kinerja personil tenaga ahli dalam melaksanakan tugas - Periksa kualifikasi tenaga ahli penggantian dibandingkan dengan kualifikasi tenaga ahli dalam kontrak awal - Cek BA perubahan/penggantian personil sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Personil pengganti kualitasnya lebih rendah dari persyaratan minimal dalam KAK - Tidak dibuat BA penggantian personil - Penggantian personil dilakukan secara tidak kontraktual
e. Pembayaran uang muka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi personil dan peralatan, serta pengeluaran pada bulan pertama ▪ Besaran uang muka setinggi-tingginya 20 % dari nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NPHLN ■ Guidelines terkait <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <p>Pembayaran tembusuk uang muka baru bisa dilaksanakan setelah diterbitkan NOL Disbursement</p>	<p>Keppres No. 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Bab II D 3 f <p>Dokumen Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Pengambilan Uang Muka - Surat Permintaan Pembayaran - Jaminan uang muka 	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pengecekan surat permohonan pengambilan uang muka yg diajukan penyedia jasa, beserta kelengkapannya, sesuai ketentuan dalam kontrak dan periksa jaminan uang muka - Periksa kewajiban besaran uang muka berdasarkan rincian rencara penggunaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai uang muka berlebihan dibanding kebutuhan nyata, meskipun tidak melebihi ketentuan nilai maksimum
f. Pembahasan hasil pelaksanaan pekerjaan	<p>Jenis laporan konsultasi studi/perencanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Pendahuluan 2) Laporan Antara 3) Konsep Laporan Akhir 4) Laporan Akhir 5) Laporan lain sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, yang telah ditetapkan dalam KAKTOR 	<p>Dokumen Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Draft laporan sesuai dengan tahapannya (pendahuluan, antara, draft final, dan final) - Laporan khusus - Produk studi/perencanaan, antara lain : engineering estimate (EE), gambar desain, spesifikasi teknis, dan rencana O&M - BA Pembahasan Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa pembentukan tim teknis yang beranggotakan personil yang kompeten di bidangnya - Lakukan pemantauan hasil pembahasan tim teknis dengan penyedia jasa dan periksa hasil pembahasan oleh tim teknis baik secara normatif maupun substantif - Anggota tim Teknis seluruhnya sama dengan Panitia Pengadaan - Dijumpai laporan yang tidak dibuat oleh tenaga ahli yang terkait sesuai rincian tugasnya dalam KAK - Laporan pembahasan temyata fiktif - Tidak ada pembahasan laporan secara substantif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dijumpai laporan yang tidak dibuat oleh tenaga ahli yang terkait sesuai rincian tugasnya dalam KAK - Laporan pembahasan temyata fiktif - Tidak ada pembahasan laporan secara substantif

1	2	3	4	5	6
Jenis laporan konsultan supervisi/pengawasan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan bulanan 2) Laporan triwulan 3) Laporan semester 4) Laporan tahunan, dst 	1) Pembahasan Umum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengguna jasa membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan hasil kegiatan konsultasi secara periodik ▪ Dalam kondisi tertentu, konsultasi perlu segera membuat laporan khusus ▪ Hal ini berlaku bagi kondisi task concept maupun assistance concept ▪ Dalam kondisi tertentu pengguna barang/jasa dapat dibantu konsultasi perorangan/tim ▪ Dihadiri oleh semua personil pengendali, baik dari pengguna jasa maupun unit kerja lain dan dari unit struktural terkait, serta personil dan pihak manajemen konsultan. 	dengan isi laporan dalam KAK termasuk arahan dari tim teknis dan rincian rencana kerja sampai dengan laporan berikutnya dengan penyempurnaannya			
2) Pembahasan Laporan Pendahuluan	Kontrak <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pendahuluan - KAK - DIPA - Dokumen Seleksi 	- Cek berita acara rapat pembahasan Laporan Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> - Bila terjadi perubahan KAK termasuk rencana kerja, cek Addendum Kontrak - Periksa Laporan Pendahuluan hasil pembahasan 	- Laporan pendahuluan tidak dilakukan pembahasan atau dengan BA fiktif <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan KAK yang signifikan tidak dilaporkan ke Atas untuk mendapatkan tanggapan/persetujuan 		

1	2	3	4	5	6
	<p>3) Pembahasan Laporan Antara (bila ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan hasil pendalamatan permasalahan, hasil analisis data survei, masukan dari instansi/user terkait,, dan rekomendasi konsultasi sebagai masukan konsep laporan berikutnya ▪ Kendala yang dihadapi yang belum terselesaikan <ul style="list-style-type: none"> ■ Rekomendasi untuk penyempurnaan Laporan Antara sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya ■ Perubahan yang signifikan dituangkan dalam addendum kontrak 	<p>Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pendahuluan Final - Laporan Antara KAK - DIPA - Dokumen Seleksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cek berita acara rapat pembahasan Laporan Antara - Bila terjadi perubahan tenaga ahli atau jadwal mobilisasinya, cek Adendum Kontrak - Periksa Laporan Antara hasil pembahasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan antara tidak dilakukan pembahasan atau dengan BA fiktif 	
	<p>4) Pembahasan Konsep Laporan Akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan isi Konsep Laporan Akhir ▪ Laporan mobilisasi tenaga ahli dan status penggunaan alokasi biaya kontrak ▪ Realisasi dan sambungan rencana kerja, serta kendala yang dihadapi dan tindak penyelesaiannya ▪ Lingkup pekerjaan yang belum dilaksanakan dan alasannya ▪ Perlunya perpanjangan jangka waktu kontrak dan implikasinya terhadap jumlah MM dan Biaya ▪ Rekomendasi untuk penyempurnaan Laporan Pendahuluan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya ▪ Perubahan yang signifikan dituangkan dalam addendum kontrak 	<p>Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara Final - Konsep Laporan Akhir KAK - DIPA - Dokumen Seleksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cek berita acara rapat pembahasan Konsep Laporan Akhir - Bila terjadi perubahan tenaga ahli atau jadwal mobilisasinya/ jangka waktu kontrak, cek Adendum Kontrak - Untuk perubahan yang menyangkut perubahan/tambahan biaya maka Bank akan memberikan masukan dan akan memberikan tanggapan tertulis atas usulan resmi dari unit stuktural selaku executing agency. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada teguran dari PPK atas terjadinya keterlambatan realisasi rencana kerja - Perpanjangan kontrak karena kesalahan konsultan tanpa denda keterlambatan,jangka waktu - Permasalaman yang bersifat inter dikoordinasikan dengan transparan 	<p>NPHLN/Guide Lines WB/ADB/JBIC</p>

Catatan :

Bila diperlukan Task Manager (yang newakili)
diundang untuk hadir agar memberikan masukan
baik secara lisan atau tertulis untuk sempurnanya
Laporan Akhir

1	2	3	4	5	6
<p>5) Pembahasan Laporan Akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan isi Laporan Akhir ▪ Status akhir mobilisasi tenaga ahli dan penggunaan alokasi biaya kontrak ▪ Lingkup pekerjaan yang belum dilaksanakan dan alasannya (kesalahan bukan pada konsultasi), penghematan penggunaan MM yang terkait ▪ Efektivitas perpanjangan kontrak yang telah dilakukan ▪ Rekomendasi untuk penyempurnaan Laporan Pendahuluan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya ▪ Perubahan yang signifikan dituangkan dalam addendum kontrak <p>Catatan : <i>Bila diperlukan Task Manager (yang mewakili) diundang untuk hadir agar memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis untuk penyempurnaan Laporan Akhir Final</i></p>	<p>Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara Final - Konsep Laporan Akhir KAK - DIPA - Dokumen Seleksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cek berita acara rapat pembahasan - Konsep Laporan Akhir - Periksa materi laporan akhir terhadap sasaran KAK dan DIPA - Periksa materi laporan akhir terhadap sasaran KAK/TOR dan NPHLN - Laporan akhir yang tidak memenuhi kualitas profesional sesuai yang diminta dalam TOR memungkinkan Bank untuk tidak membayai Kontrak Jasa konsultasi yang telah dilakukan. - Unit struktural tidak menanggapi secara resmi laporan PPK atas Laporan Akhir jasa konsultansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dimonitor/ ditindak lanjuti adanya indikasi keterimbaban pelaksanaan kontrak - Dibuat laporan akhir fiktif dan sambil konsultasi terus berjera memfinalkan laporan akhir - Tidak melakukan pemutusan kontrak dan denda keterimbaban meskipun diyakini lingkup kontrak tidak bisa diselesaikan pada akhir jangka waktu kontrak dan tidak memungkinkan perpanjangan kontrak. - Melakukan penugasan kepada konsultan hal yang tidak tercantum dalam KAK sehingga mengurang efektifitas kontrak 	
<p>6) Pembahasan Lain-Lain</p> <p>Dalam hal laporan bersifat khusus maka pembahasan dihadiri hanya terbatas yang terkait baik langsung atau tidak langsung Laporan lain-lain yang tercantum dalam KAK tetap dimasukan dalam laporan akhir.</p> <p>Hasil laporan diselesaikan sesuai kebutuhan, dan dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan sejalan dengan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi.</p> <p><u>Catatan :</u> <i>Untuk kontrak dengan dana WB/ADB/JICA konsultan dapat diminta menyiapkan laporan khusus dalam rangka adanya Tim Suvenis/ Review berkala atau pada Midterm Review dan sebagainya.</i></p>	<p>Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KAK - DIPA - Dokumen Seleksi - Laporan Khusus/Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - NPHLN/Guide Lines - WB/ADB/JICA 	<ul style="list-style-type: none"> - NPHLN/Guide Lines - WB/ADB/JICA 	

1	2	3	4	5	6
g.	<p>Pembayaran sesuai ketentuan kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai sesuai ketentuan dalam kontrak (Kontrak Lumpsum) Pembayaran dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu dalam jangka waktu Kontrak harga satuan (Kontrak berdasarkan waktu/ time base contract) Pembayaran untuk biaya langsung non personil reimbursable cost dilerengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan <p>Untuk kegiatan PHLN : Pembayaran baru bisa dilaksanakan setelah diturbitan NOL Disbursement</p>	<p>Dokumen Kontrak</p> <p>Untuk kegiatan PHLN :</p> <ul style="list-style-type: none"> NPHLN Guidelines terkait 	<p>- Surat tagihan dan dokumen pendukungnya</p> <p>- Dokumen pembayaran</p>	<p>- Periksa kesesuaian cara pembayaran dengan yang tercantum dalam kontrak</p> <p>- Periksa dokumen/data pendukung yang dilampirkan dalam tagihan</p> <p>- Cek ketepatan waktu penerbitan SPM</p> <p>- Cek kewajaran proporsional nilai pembayaran dengan prestasi / tahapan laporan terhadap beban seluruh pekerjaan (Kontrak Lumpsum)</p> <p>- Cek kewajaran volume yang ditagih terhadap rencana jadwal mobilisasi personil maupun komponen non personil.</p>	<p>- Daftar hadir tenaga ahli ternyata fiktif</p> <p>- Tagihan tidak dilengkapi data pendukung yang akurat</p> <p>- Pembayaran melebihi porsi yang ditagihkan dalam kontrak</p> <p>- Usulan NOL disbursement terlambat sehingga terjadi keterlambatan pembayaran</p>
h.	<p>Pengendalian pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian kegiatan Pengendalian personil/tenaga ahli Pengendalian kualitas <p>Dalam bentuk laporan bulanan/mingguan</p>	<p>- Dokumen Kontrak</p> <p>- KAK (TOR)</p> <p>Dokumen program mutu</p>	<p>- Jadwal kegiatan</p> <p>- Jadwal penugasan tenaga ahli</p> <p>- Daftar hadir / presensi tenaga ahli</p> <p>- Laporan hasil kegiatan</p>	<p>- Lakukan pemeriksaan atas dokumen pengendalian kegiatan Konsultasi pada setiap tahap kegiatan</p> <p>- Cek pengendalian penugasan tenaga ahli melalui daftar hadir</p> <p>- Periksa produk konsultasi baik secara <u>normatif</u> maupun <u>substantif</u> apakah sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan termasuk produk setiap personil konsultasi.</p>	<p>Pengendalian tidak tertib terdokumentasi</p>
3.	<p>Serah Terima Pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan-laporan sesuai yang diperjanjian dalam kontrak, berupa laporan akhir dan produk studi/perencanaan yang dihasilkan sesuai kontrak, serta diterima dan disetujui oleh pengguna jasa setelah dilakukan pembahasan secara set sama Produk studi/perencanaan harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Atlas) 	<p>- Keppres No. 80/2003 Pasal 36</p> <p>- Keppres No. 80/2003 Lampiran I Bab II D 3 g</p> <p>- Dokumen Kontrak/ amandemen</p>	<p>- Berita acara serah terima</p> <p>- Laporan akhir / final report</p> <p>- Produk lain yg dihasilkan sesuai kontrak yang sudah disahkan oleh pejabat yg berwenang</p>	<p>- Periksa kesesuaian prosedur dan dokumentasi serah terima sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>- Cek kesesuaian hasil akhir dengan sasaran dalam Dokumen Anggaran dan KAK</p> <p>- Periksa dokumen pencatatan produk kontrak sebagai tambahan aset dalam BMKN (Barang Milik Kekayaan Negara)</p> <p>- Periksa total pembayaran angsuran uang muka terhadap total uang muka dan penundaan pelelangan/ pengadaan jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung negara</p>	<p>- Tidak dilakukan proses pencatatan tambahan aset dalam BMKN</p> <p>- Khusus konstruksi bangunan gedung : Kontrak dibayar 100% meskipun pelelangan/ pengadaan jasa konstruksi dilakukan setelah kontrak perencanaan selesai.</p>

1	2	3	4	5	6
4.	Evaluasi produk konsultan <ul style="list-style-type: none"> Secara proses dan substansi, harus berlandaskan KAK/TOR dan perkembangan IPTEK Spesifikasi teknis, gambar rencana, volume dan kuantitas, serta EE harus dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> KAK/TOR Informasi lapangan Kebijakan Manual Mutu Pekerjaan Tahap Studi/Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Produk Konsultan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan antara, draft final, dan final report, serta produk lainnya, antara lain spesifik, gambar desain, kuantitas, dan EE 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa notulen/berita acara hasil evaluasi akurasi produk konsultan/desain sesuai dengan kondisi saat ini untuk menentukan perlu tidaknya diadakan reviu/tindak lanjut, Mintahkan tanggapan Atlas atas laporan hasil pekerjaan konsultansi 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada tanggapan dari Atlas Tanggapan Atlas tidak terdokumentasi
5.	Pemanfaatan produk <ul style="list-style-type: none"> Produk/laporan didistribusikan kepada pihak terkait Dokumentasi produk konsultan / BMKN Evaluasi pemanfaatan 	Renstra dan program kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Bukti pengiriman dan penerimaan produk konsultan Hasil evaluasi pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pendistribusian produk konsultasi kepada instansi yang terkait dan pengarispannya Cek evaluasi pemanfaatan produk Konsultasi, dan pantau tindak lanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada data base mengenai produk jasa konsultansi berikut tindak lanjut pemanfaatannya Hasil konsultasi tidak ada tindak lanjut pemanfaatannya
6.	Kegagalan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yg tdk berfungsi dengan baik setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi Kegagalan bangunan dilakukan penilaian penyebah terjadinya kegagalan Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak FHO dan paling lama 10 tahun Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencanaan atau pengawas konstruksi, dan hal itu terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencanaan atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi 	<p>UU JK No. 18/1999</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal 25 Pasal 26 Pasal 42 ayat (1) Pasal 43 ayat (1) & (3) <p>PP No. 29/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal 34 Pasal 35 <p>Dokumen kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kontrak Bukti dan dokumentasi kegagalan bangunan Produk desain (gambar dan perhitungan rencana) Dokumen pihak terkait yang bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kembali dokumen kontrak Bentuk/tunjuk personil yang berkompeten untuk menjadi Tim Penilai Ahli Periksa bukti dan dokumentasi kegagalan bangunan Kaji hasil perencanaan Kaji hasil pelaksanaan dan pengawasan Pantau keberadaan penyedia jasa 	<p>Penyedia jasa dan tenaga ahli sudah tidak diketahui keberadaannya</p>
7.	Peran dan Pengaduan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi Masyarakat berkewajiban turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum 	<p>UU JK No. 18/1999</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal 29 Pasal 30 <p>Keppres No. 80/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal 48 ayat (7) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pengaduan masyarakat disertai bukti-buktiya Tindak lanjut peranginan pengaduan/masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi substansi pengaduan/masyarakat Buat laporan ke Atlas Mintahkan tanggapan dari Atlas Pantau tindak lanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada tindak lanjut penanganan pengaduan/masyarakat masyarakat Data terkait dengan proses pengadaan dan kontrak tidak bersifat terbuka termasuk bagi masyarakat

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Masukan masyarakat mencakup a.l. : <ul style="list-style-type: none"> - sumbangsan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun - kinerja pelayanan - dugaan adanya tindak pidana umum - dugaan adanya tindak KKN - permasalahan yg berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan - penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara 	Permen PU No. 323/PRT/M/2005 Pasal 3 ayat (2)			

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO